



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT 043/RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma Informatika, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di RT 043/RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 18 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1438 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merupakan seorang duda (mati) yang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Termohon seorang janda yang sudah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon beserta anak-anak mereka tinggal bersama yang beralamat di RT 043/RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Awal mula tidak pernah terjadi pertengkaran yang serius antara Pemohon dan Termohon namun pada tanggal 5 Agustus 2018 sewaktu Pemohon pulang berkerja Pemohon sangat kaget lantaran Termohon sudah tidak ada lagi di rumah;
6. Bahwa Termohon pergi dengan membawa anak kandungnya dari suami pertama yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan meninggalkan anak kandungnya dengan Pemohon yang baru berumur 6 (enam) bulan;
7. Bahwa Termohon sebelum pergi meninggalkan Pemohon sudah sering menyuruh Pemohon untuk berselingkuh dengan wanita lain dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 26 Februari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 043/RW 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
 - bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama Suhartutik pada tahun 2017 di Kupang;
 - bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;



- bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di malam hari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, ketika Termohon pergi, saksi dalam keadaan tidur, dan sewaktu Pemohon datang, Pemohon membangunkan saksi dan menanyakan Termohon kepada saksi tentang keberadaan Termohon, lalu saksi menjawab Termohon ada di kios dan setelah dicek, ternyata Termohon sudah tidak ada lagi dan pergi bersama anak Termohon dari suami yang pertama sedangkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang saat itu berumur 6 (enam) bulan ditinggalkan oleh Termohon;
- bahwa, Termohon pergi atas kemauan sendiri tanpa diusir oleh Pemohon atau siapapun;
- bahwa, sejak Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari tentang keberadaan Termohon akan tetapi tidak ditemukan;
- bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak Pemohon dengan Termohon, Termohon beberapa kali menyuruh Pemohon untuk berselingkuh;
- bahwa, sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan Grand Nusa Dua, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Termohon adalah tetangga dekat dengan saksi;
- bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon pada tahun 2014, ketika itu Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama Suhartutik pada tahun 2017 di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, ketika Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di malam hari, Pemohon datang ke rumah saksi mencari Termohon akan tetapi Termohon tidak ada di rumah saksi dan saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi bersama anak Termohon dari suami yang pertama sedangkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang saat itu berumur 6 (enam) bulan ditinggalkan oleh Termohon;
- bahwa, Termohon pergi atas kemauan sendiri tanpa diusir oleh Pemohon atau siapapun;
- bahwa, sejak Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari tentang keberadaan Termohon akan tetapi tidak ditemukan;
- bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak Pemohon dengan Termohon, saksi pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon untuk berselingkuh;
- bahwa, sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pada tanggal 5 Agustus 2018 sewaktu Pemohon pulang berkerja Pemohon sangat kaget lantaran Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, Termohon pergi dengan membawa anak kandungnya dari suami pertama yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan meninggalkan anak kandungnya dengan Pemohon yang baru berumur 6 (enam) bulan, dan Termohon sebelum pergi meninggalkan Pemohon sudah sering menyuruh Pemohon untuk berselingkuh dengan wanita lain dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang dan berdasarkan surat gugatan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon dan tetangga dekat Pemohon, kedua orang tersebut dipandang cukup dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui prihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Rina binti Tawijo sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Rina binti Tawijo menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi bersama anak Termohon dari suami yang pertama sedangkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang saat itu berumur 6 (enam) bulan ditinggalkan oleh Termohon, Termohon pergi atas kemauan sendiri tanpa diusir oleh Pemohon atau siapapun, sejak Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari tentang keberadaan Termohon akan tetapi tidak ditemukan, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, saksi pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon untuk berselingkuh, sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Yenny Gole binti Rofinus Gole menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang, Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi bersama anak Termohon dari suami yang pertama sedangkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon yang saat itu berumur 6 (enam) bulan ditinggalkan oleh Termohon, Termohon pergi atas kemauan sendiri tanpa diusir oleh Pemohon atau siapapun, sejak Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari tentang keberadaan Termohon akan tetapi tidak ditemukan, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak Pemohon dengan Termohon, saksi pernah mendengar Termohon menyuruh Pemohon untuk berselingkuh, sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tidak berarti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Agustus 2018 atau sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan sikap Pemohon yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Januari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sekitar 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2018 sampai sekarang atau sekitar 3 (tiga) tahun, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;



3. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 39/Pdt.G/2021/PA. KP Tanggal 18 Mei 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2021;

ingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2021 sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp -
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 75.000,00
Jumlah	: Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).	